



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2 / 0101 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa diperlukan penataan untuk terciptanya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang mandiri dan meningkatkan kualitas Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : UKPBJ tersebut diktum KESATU ditempatkan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rembang dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Kepala UKPBJ.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UKPBJ dapat membentuk/menugaskan:
- a. Tim/ Personil Pelaksana untuk membantu melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Tim/ Personil Peneliti untuk membantu mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ; dan
 - c. Personil pada Bagian PBJ sebagai Pejabat Pengadaan.
- KEEMPAT** : UKPBJ melaksanakan koordinasi Pengadaan Barang/Jasa diseluruh Organisasi Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Kepala UKPBJ menetapkan anggota Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja.
- KEENAM** : Tugas dan wewenang:
- a. Kepala UKPBJ
 1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan;
 2. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan UKPBJ;
 3. menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ;
 4. mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
 5. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota UKPBJ ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan UKPBJ sesuai kebutuhan/beban kerja;

6. membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan UKPBJ dan menetapkan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan UKPBJ;
7. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
8. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan UKPBJ; dan
9. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati.

b. Pokja Pemilihan

1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. menetapkan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Pemilihan/Seleksi;
3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Pemerintah Kabupaten Rembang dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. menjawab sanggahan;
8. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala UKPBJ untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
10. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

11. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
12. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala UKPBJ.

c. Tim/ Personil Pelaksana:

1. menginventarisasi paket-paket yang akan ditender/diseleksi;
2. menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
3. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan menyampaikan kepada Kepala UKPBJ;
4. mereviu penetapan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
5. mereviu penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
6. mereviu rancangan kontrak;
7. mereviu kinerja penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang; dan
8. mereviu dokumen pemilihan.

d. Tim /Personil Peneliti:

1. membantu Kepala UKPBJ dalam mengawasi seluruh tahapan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
2. membantu Kepala UKPBJ dalam mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan kepada Kepala UKPBJ, apabila terindikasi melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;
3. melakukan penelitian berdasarkan penugasan dari Kepala UKPBJ terhadap penetapan Penyedia Barang/Jasa yang telah ditetapkan oleh Pokja untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. melakukan penelitian berdasarkan penugasan dari Kepala UKPBJ terhadap usulan penetapan pemenang dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebelum diusulkan kepada PA untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 5. menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Kepala UKPBJ; dan
 6. memberikan laporan tertulis secara insidentil kepada Kepala UKPBJ dalam hal ditemukan indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
- e. Pejabat Pengadaan
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 4. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 5. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala UKPBJ.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 100.3.3.2 / 0101 / 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM / PERSONIL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	MUHAMMAD CHOIRUL ANAM, SH, MM	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2	HUSIN AHMADI, SE	Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
3	NUR YASIN, SE, MM	Perancang Kebijakan PBJ sebagai Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi PBJ
4	WIWIN PRIYADI, S.Kom	Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
5	AGUS NAJIB, SE	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda
6	SO'IMMAWATI, SE	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda
7	MOH. IMRON, ST	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama
8	IMAM SARJONO, SE	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama
9	AYUNDA DEWI RATHI TANJUNGSARI, ST	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama
10	WINDY FEBRIAN DWI PRIYANTO, ST	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama
11	RINA SUSILAWATI, ST	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama
12	ABDUL ROSYID, SH	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama
13	WIDODO, ST, MT	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
14	RANY DWIMAYASANTI, S.Pi	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
15	NINA HERWANTI, S.STP, M.Si	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
16	DANANG SEPTOFIAWAN	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
17	NURUL AZIZAH, STP, MM	Analisis Program Manajemen Pengadaan Barang atau Pos dan Informatika
18	ERYSA EKKY MERIASTUTI, S.Ars	Analisis Program Manajemen Pengadaan Barang atau Pos dan Informatika
19	PANJI SUPADMONOBO ISMOYO LANGGENG, A.Md	Paranata Barang dan Jasa

20	TITIK EKA PURWATI, SE	Pengelola Keuangan
21	ROYANUL FITRON, S.Kom	Paranata Komputer Ahli Pertama
22	AGUSTA RONI NURTANTO, S.Kom	Paranata Komputer Ahli Pertama
23	FAJAR NURUL ADLIM, S.Kom	Paranata Komputer Ahli Pertama
24	SUPADI	Pramu Bakti

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ